

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERINTAH ATASAN SEBAGAI PERTIMBANGAN
TIDAK MENJATUHKAN PEMECATAN DINAS TNI
(Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 161-K/PM.III-12/AL/VII/2012)**

**A JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE VERDICT ON
SUPERIOR COMMAND AS CONSIDERATION NOT TO IMPOSE DISMISSAL ON THE INDONESIAN
NATIONAL ARMY**

(The Verdict Of Pengadilan Militer III-12 Surabaya Number 161-K/PM.III-12/AL/VII/2012)

Okta Nofia Sari, Multazaam Muntahaa, Laely Wulandari
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: fangfangtan@yahoo.com

Abstrak

Peraturan hukum pidana merupakan peraturan yang wajib ditaati oleh setiap orang. Setiap orang dapat melakukan tindak pidana tanpa memandang latar belakang orang tersebut. Anggota militer yang bertugas sebagai aparatur negara sebagai badan pertahanan negara juga dapat melakukan tindak pidana. Anggota militer dalam lingkungan militer juga dimungkinkan melakukan pelanggaran disiplin prajurit maupun tindak pidana. Bawahan dalam lingkungan militer harus taat dengan perintah atasan. Perintah yang diberikan harus mengandung kepentingan militer. Seperti kasus yang dibahas oleh penulis, anggota militer yang melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli narkoba. Kasus ini berawal dari atasan yang menyuruh bawahannya untuk mencarikan sabu-sabu/inex. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan. Berdasarkan perbuatan terdakwa yang hanya menjadi perantara jual beli narkoba dan tidak bermaksud untuk dikonsumsi oleh dirinya sendiri, maka Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana berupa pidana pokok, sedangkan pidana tambahan berupa pemecatan tidak dijatuhkan.

Kata Kunci : Akibat hukum, Perintah Atasan, Sanksi Pemecatan, Pertimbangan Hakim.

Abstract

Criminal law regulations are regulations that must be obeyed by everyone. Anyone can commit a criminal offense regardless of the personal background. Military members who served as state officers as the national defense agencies can also commit a crime. Military members in the military environment may also possibly commit soldier disciplinary offenses and criminal offenses. Subordinates within the military must obey the orders of superiors. The command should contain a given military necessity. As the case discussed by the writer, it is on members of the military who commit the crime as an intermediary in dealing drugs. This case originated from a superior who ordered his subordinates to find cocaine or aecstasy. The penalties that can be imposed on members of the military who commit criminal offenses are the principal and additional punishments in the form of dismissal. Based on the defendant's actions which were merely the intermediary in dealing drugs and did not intend to be consumed by him, therefore the judge only considers the criminal sanction of the main crime, while the additional punishment in the form of dismissal is not imposed.

Keywords: Legal Effect, Orders From Superiors, Dimissial Sanction, Judge Verdict.

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen. Penerapan dari Negara Hukum tersebut adalah setiap tingkah laku dan perbuatan berbangsa dan

bernegara dilandasi dengan hukum. Tujuan dari penerapan hukum dalam masyarakat adalah mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya agar tercipta kehidupan yang selaras. Setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum (*Equality Before The Law*), hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah

diamandemen, berbunyi “segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Produk hukum dari Negara Indonesia salah satunya adalah hukum pidana menurut Adami Chazawi dilihat dari sumber utama atau sumber pokok hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum dan (yang dikaitkan atau berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif atau positif maupun pasif atau negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*starf*) bagi yang melanggar larangan itu;
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus terpenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (Polisi, Jaksa, Hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum tersebut. [1]

Moeljatno menjelaskan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. [2]

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan oleh Adami Chazawi dan Moeljatno diatas, hukum pidana merupakan sebuah aturan terkait perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang. Setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum pidana akan dijatuhi sanksi sebagaimana yang telah diancamkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan aturan umum hukum pidana yang terdiri dari Buku I mengenai aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum, Buku II mengenai kejahatan dan Buku III mengenai pelanggaran. Aturan-aturan lain yang tidak terdapat dalam KUHP akan diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Peraturan perundang-undangan di luar KUHP berlaku atas *lex specialis derogat lex generalis* yaitu undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, tetapi tidak semua peraturan perundang-undangan di luar KUHP berlaku atas *lex specialis derogat*

lex generalis. Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan bersifat khusus apabila mengatur mengenai tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP dan berlaku khusus bagi orang-orang tertentu. Berdasarkan pembagiannya hukum pidana dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Hukum pidana umum (*Algemeene Strafrecht*) adalah hukum pidana yang berlaku untuk umum atau yang berlaku bagi semua orang.
2. Hukum pidana Khusus (*Bijzonder Strafrecht*) adalah hukum pidana yang berlaku khusus bagi golongan-golongan orang tertentu (anggota ABRI dan yang disamakan dengan anggota ABRI) atau yang memuat perkara pidana tertentu seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversi, tindak pidana narkotika. [3]

Peraturan hukum pidana jika dilihat dari pembagiannya dapat dilanggar oleh setiap orang. Setiap orang dapat melakukan tindak pidana tanpa memandang latar belakang orang tersebut. Tindak pidana juga dapat dilakukan oleh aparatur Negara. Aparatur Negara merupakan alat-alat perlengkapan yang dimiliki oleh Negara untuk melakukan tugas Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Indonesia memiliki aparatur Negara di antara yaitu Hakim, Jaksa, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI, maka tugas dan wewenang di antara keduanya berbeda. TNI merupakan alat Negara yang berperan untuk melakukan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas pokok menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melindungi segenap tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara serta melaksanakan tugas Negara dalam penyelenggaraan wajib militer. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan perbedaan peran antara TNI dan POLRI tersebut, maka keduanya juga tunduk pada peradilan yang berbeda. TNI tunduk pada peradilan militer sedangkan POLRI tunduk pada peradilan umum. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) merupakan peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anggota militer, selain itu anggota militer juga dapat melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Anggota militer tidak hanya dapat melakukan tindak pidana, tetapi juga dapat melakukan pelanggaran disiplin prajurit. Pelanggaran disiplin prajurit diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pelanggaran disiplin prajurit dalam lingkungan militer erat kaitannya dengan ketaatan dan kepatuhan seorang prajurit dalam menjalankan tugasnya

yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Sapta Marga dalam lingkungan militer terdiri dari :

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila;
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi Negara yang bertanggungjawab dan tidak mengenal menyerah;
3. Kami Ksatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan;
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia;
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit;
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap berbakti kepada Negara dan Bangsa;
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta sumpah prajurit.

Sumpah Prajurit yang harus ditaati oleh setiap anggota militer ada lima, yaitu:

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;
3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa saya akan memegang teguh segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

Berdasarkan penjelasan Sapta Marga angka 5 dan Sumpah Prajurit angka 3 maka setiap bawahan harus patuh terhadap perintah atasannya, hal ini disebabkan karena hubungan antara atasan dan bawahan yang sangat mengikat dalam kehidupan militer. Hubungan inilah yang menyebabkan adanya rasa takut terhadap hukuman yang akan dijatuhkan apabila bawahan tidak melaksanakan perintah dari atasannya. Salah satu contoh kasus yang terjadi di daerah Surabaya, anggota militer yang telah melakukan tindak pidana yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I. Kronologi kasusnya secara garis besar adalah sebagai berikut:

Minggu tanggal 11 September 2011 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa 1 (Edi Junaedi) anggota militer angkatan laut berpangkat Kapten mendapat telpon dari temannya bernama Bella. Bella meminta tolong kepada Terdakwa 1 untuk menyarikan sabu-sabu atau *ineks* seberat 1 gram. Terdakwa 1 menjawab telpon dari Bella bahwa Terdakwa 1 tidak bisa dan tidak tahu. Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 16.00 WIB Bella menghubungi Terdakwa 1 kembali dan mengatakan kepada Terdakwa 1 untuk mencarikan orang atau teman yang dapat mencarikan sabu-sabu atau *ineks*. Terdakwa 1 kemudian menghubungi Terdakwa 2 (Selamet Widodo) yang juga anggota militer angkatan laut berpangkat Serma yang merupakan bawahan Terdakwa 1 untuk mencarikan sabu-

sabu atau *ineks*. Terdakwa 2 setelah mendengar perintah dari atasannya tersebut kemudian mendatangi tempat Sutrisno di bengkel Jalan Bagong Surabaya untuk meminta tolong supaya dicarikan sabu-sabu. Saksi 1 (Dedi Herman) kemudian datang dan bersedia mencarikan sabu-sabu. Terdakwa 2 segera menghubungi Terdakwa 1 dan memberitahukan kalau ada temannya yang bisa mengusahakan sabu-sabu yang Terdakwa 1 pesan. Terdakwa 1 langsung menghubungi Bella, selanjutnya Bella meminta untuk bertemu di depan Hotel *Fortune* Jalan Darmokali Surabaya. Terdakwa 2 dan Saksi 1 datang pukul 21.00 Wib untuk menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa 1, namun Terdakwa 1 menolak dan menyuruh menyerahkan sendiri kepada Bella yang berada di dalam mobil. Terdakwa 2 dan Saksi 1 langsung pergi setelah menyerahkan sabu-sabu kepada Bella.

Oditur Militer dalam hal ini mendakwakan perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan dakwaan alternatif, pertama pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman) atau kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I). Berdasarkan perbuatan Terdakwa 1 Terdakwa 2, Oditur Militer dalam tuntutanannya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI. Majelis Hakim dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan tidak dijatuhkan kepada Terdakwa. Pidana tambahan berupa pemecatan dinas dalam lingkungan militer merupakan sanksi yang dianggap sangat berat untuk dapat diterima oleh anggota militer yang melakukan tindak pidana. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa para Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam lingkungan militer. Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan perbuatan Terdakwa 1 dikarenakan semata-mata tidak untuk keinginan pribadi melainkan permintaan dari saudara Bella, sedangkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Terdakwa 2 melakukan perbuatan tersebut dikarenakan perintah dari atasannya sehingga Terdakwa 2 bersedia mencarikan sabu-sabu atau *ineks*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam dan mengkajinya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERINTAH ATASAN SEBAGAI PERTIMBANGAN TIDAK MENJATUHKAN PEMECATAN DINAS TNI (Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 161-K/PM.III-12/AL/VII/2012)"

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. apa akibat hukumnya apabila bawahan tidak melaksanakan perintah di luar kedinasan dikaitkan dengan sumpah prajurit?
2. apakah pertimbangan hakim terhadap Terdakwa 2 dalam putusan nomor 161-K/PM.III-12/AL/VII/2012 sudah sesuai dengan KUHPM?

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan.

1.3.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. [4] Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

1.3.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum di dalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. [5]

1.3.3 Bahan Hukum

1.3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. [6] Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Stb 1934 Nomor 167) Dengan Keadaan Sekarang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

9. Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 161-K/PM.III-12/AL/VII/2012.

1.3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. [8] Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu semua buku-buku yang termuat dalam daftar bacaan.

1.3.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan. [9].

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum di atas merupakan analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut

adalah untuk menjawab atas permasalahan pokok yang dibahas.

Pembahasan

2.1 Akibat Hukum Bawahan Tidak Melaksanakan Perintah Di Luar Kedinasan Dikaitkan dengan Sumpah Prajurit

Lingkungan militer memiliki banyak sekali peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh seluruh anggota militer baik oleh atasan maupun bawahan. Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atasan adalah setiap Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang lainnya. Bawahan adalah setiap Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah dari pada Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang lainnya (pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Perbandingan lain tentang atasan dan bawahan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yaitu:

Ke-1 Antara para militer yang berpangkat terhadap yang tidak ;

Ke-2 Antara para militer yang berpangkat:

- a. Didasarkan kepada ketinggian pangkat militer;
- b. Dalam hal sama pangkatnya, didasarkan pada lamanya dalam pangkat itu, termasuk umur akan tetapi hanya sepanjang yang berhubungan dengan kedinasan saja.

Ke-3 Antara para militer, terlepas dari kepangkatan dan kedudukan:

- a. Jika dan selama yang satu berdasarkan jabatannya adalah militer pemegang komando, sedangkan yang lainnya berada di bawah komandonya;
- b. Jika yang satu berdasarkan ketetapan dari penguasa yang berhak melakukan suatu fungsi yang mengandung suatu kekuasaan, sedangkan yang lainnya tunduk pada kekuasaan itu akan tetapi hanya sepanjang pelaksanaan fungsi itu.

Kewajiban untuk mentaati seluruh peraturan dalam lingkungan militer terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1949 tentang Disiplin Tentara Untuk Seluruhnya Angkatan Perang Republik Indonesia yang berbunyi “tiap-tiap anggota tentara, tinggi maupun rendah harus dan wajib tunduk kepada tiap-tiap peraturan tentara dan pada tiap-tiap perintah kedinasan, atau perintah yang bersangkutan dengan kedinasan, serta mengerjakan segala sesuatu dengan tertib dan sempurna dengan kesungguhan dan keikhlasan hati, dengan riang dan gembira, berdasarkan penuh ketaatan dan rasa bertanggungjawab terhadap pimpinan dan kewajiban”. Mentaati semua peraturan-peraturan tentara dan semua perintah-perintah kedinasan dari tiap-tiap atasan maupun yang mengenai hal yang kecil-kecil dengan tertib, tepat dan sempurna merupakan syarat mutlak dalam disiplin tentara

(Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1949 Disiplin Tentara Untuk Seluruhnya Angkatan Perang Republik Indonesia)

Atasan sebagai seorang pemimpin harus memberikan contoh dan tauladan yang baik mengenai, tindakan dan ucapan di dalam militer maupun di luar militer serta wajib memimpin bawahannya dengan adil dan bijaksana. Seorang bawahan memiliki kewajiban yaitu wajib menghormati secara lahir dan batin kepada atasannya di dalam maupun diluar militer. Berdasarkan penghormatan itu maka setiap berhadapan dengan atasannya ia harus memegang teguh sikap sempurna dan mengucapkan salam secara sopan santun.

Atasan di lingkungan militer memiliki hak untuk memberikan perintah kepada bawahannya. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1949 Disiplin Tentara Untuk Seluruhnya Angkatan Perang Republik Indonesia, atasan harus memperhatikan syarat-syarat saat memberikan perintah kepada bawahannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap perintah, dengan lisan atau tulisan, berdasarkan kedinasan atau kepentingan ketentaraan;
- b. Perintah singkat, tetapi lengkap dan jelas;
- c. Memperhatikan segala keadaan bawahannya yang menerima perintah itu;
- d. Menanggungjawab atas dinas, maksud dan hasil perintah.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1949 Disiplin Tentara Untuk Seluruhnya Angkatan Perang Republik Indonesia terhadap bawahan yang menerima perintah juga harus memperhatikan hal-hal yang diperintahkan atasannya, diantara adalah:

- a. Paham benar-benar akan maksud perintah itu, jika belum jelas dengan terus terang menanyakan lagi;
- b. Menanggungjawab kepada atasan yang memberikan perintah itu;
- c. Jika perintah diterima dengan lisan, maka ia akan mengulang perintah dihadapan pemberi perintah tadi;
- d. Kembalinya dari melakukan kewajibannya, maka ia harus memberikan laporan kepada yang memberi perintah itu.

Kewajiban untuk menaati atau tidak menaati sebuah perintah dari atasan dalam lingkungan militer terkait dengan doktrin *Befehl Ist Befehl* yang ditafsirkan sebagai “apapun isi perintah atasan adalah merupakan kewajiban bagi bawahan yang menerima perintah itu untuk melaksanakannya apapun akibatnya”.^[10] Doktrin tersebut diatas sangat terkait dengan isi sumpah prajurit angka 3 yaitu “bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.”

Oleh karena itu, dengan adanya doktrin dan sumpah prajurit tersebut maka setiap bawahan diwajibkan untuk taat dan menjalankan seluruh perintah dari atasannya, tetapi terdapat hak untuk tidak taat terhadap perintah atasan. Ketidak taatan dalam lingkungan militer tidak wajar untuk dilakukan karena hal ini dapat mengacaukan pembinaan wajib taat

sebagaimana tercantum dalam sumpah prajurit tersebut diatas. Seorang atasan tidak lebih dari pada seorang manusia biasa yang tak lepas dari kekhilafan baik pengaruh dari dirinya sendiri maupun pengaruh dari luar. Oleh karena itu, dapat dimungkinkan perintah yang diberikan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan dinas baik secara sadar maupun tidak sadar, hal inilah yang menentukan pertanggungjawaban terhadap pemberi perintah dan penerima perintah.

Seperti kasus yang penulis angkat dalam skripsi yaitu, Terdakwa 1 (Edi Junaedi) anggota militer angkatan laut berpangkat Kapten yang memerintahkan bawahannya yaitu Terdakwa 2 (Selamat Widodo) anggota militer angkatan laut berpangkat Serma. Terdakwa 1 memerintahkan Terdakwa 2 untuk mencarikan sabu-sabu atau *ineks* pesanan dari teman selingkuhnya yang bernama Bella. Mendengar perintah dari atasannya Terdakwa 2 tidak berfikir panjang lagi untuk melakukan perintah tersebut mencarikan sabu-sabu atau *Ineks*. Terdakwa 2 dalam hal ini telah melaksanakan sumpah prajurit angka 3, tetapi Terdakwa 2 tidak mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa perintah yang diberikan oleh atasannya merupakan tindak pidana dan tidak ada unsur kepentingan militer atau kepentingan kedinasan. Oleh karena itu, para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan.

Oditur Militer sebelum mendakwa para Terdakwa, terlebih dahulu menentukan unsur kesalahan yang telah dilakukan. Menurut Simon bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu: [11]

1. Kemampuan bertanggungjawab (*toerekenings vatbaarheid*);
2. Hubungan kejiwaan (*psychologische betrekking*) antara pelaku kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari);
3. Dolus atau culpa.

Menurut Pompe terdapat tiga unsur-unsur untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan kesalahan, yaitu: [12]

1. Kelakuan yang bersifat melawan hukum;
2. Dolus atau culpa;
3. Kemampuan bertanggungjawab pelaku.

Berdasarkan dua pendapat tersebut di atas penulis sependapat dengan yang diuraikan oleh Simon. Terdakwa dalam putusan yang dianalisis oleh penulis merupakan anggota militer sehingga mereka memiliki latar belakang pengetahuan, kemampuan dan intelektual yang tinggi, namun dengan sadar mereka telah melakukan kesalahan. Oditur Militer mendakwakan kesalahan para Terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman) atau kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika Golongan I). Kesalahan yang dilakukan juga bertentangan dengan sendi-sendi kemiliteran yaitu sumpah prajurit serta para Terdakwa mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya, hal ini terkait dengan perintah yang diberikan oleh Terdakwa 1 kepada Terdakwa 2.

Berdasarkan tingkat kepangkatan dan kekuasaannya sebagai atasan Terdakwa 1 telah melampaui kewenangan dalam memberikan perintah terhadap bawahannya. Perintah yang diberikan oleh Terdakwa 1 bukanlah perintah kedinasan melainkan perintah di luar kedinasan. Terdakwa 1 sebagai atasan juga memberikan tauladan yang tidak baik karena dia telah menyuruh Terdakwa 2 untuk mencarikan sabu-sabu. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengetahui bahwa sabu-sabu atau *inex* tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang untuk dikonsumsi maupun dimiliki. Perintah yang telah diberikan oleh Terdakwa 1 tersebut sudah bertentangan dengan hukum dan selayaknya anggota militer tidak berhubungan dengan narkotika. Berdasarkan sumpah prajurit di lingkungan militer Terdakwa 2 sebagai seorang bawahan yang wajib menerima perintah dari atasannya yaitu Terdakwa 1. Bawahan dalam lingkungan militer harus memiliki loyalitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang prajurit, karena loyalitas sebagai seorang bawahan yang salah maka Terdakwa 2 melaksanakan perintah yang diberikan atasannya tersebut yang memberikan perintah tanpa ada unsur kedinasan. Oleh karena itu, jika dilihat dari pelaksanaan perintah yang dilakukan oleh Terdakwa 2 karena adanya rasa ketakutan akan hukuman yang akan diberikan atasannya jika menolak perintah dari Terdakwa 1 sehingga Terdakwa 2 mengupayakan permintaan dari atasannya tersebut dengan mencarikan sabu-sabu atau *inex* ke temannya.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap bawahan yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan (Pasal 103 KUHPM). Sanksi tersebut merupakan wujud penerapan dari ketidak patuhan seorang prajurit Militer terhadap sumpah prajurit angka 3. Oleh karena itu, Terdakwa 2 apabila menolak perintah yang telah diberikan oleh Terdakwa 1 tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga sanksi tersebut diatas tidak dapat dijatuhkan kepada Terdakwa 2 karena unsur perintah dinasnya tidak terbukti. Mengingat kesalahan yang dilakukan merupakan kejahatan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Seorang atasan yang memberikan perintah juga harus memperhatikan setiap perintah yang akan diberikan harus terdapat unsur kepentingan kemiliteran atau kepentingan dinas. Atasan yang memberikan perintah dengan sengaja menyalahgunakan atau mengabaikan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa

atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun (Pasal 126 KUHPM).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak mengatur secara jelas sanksi yang akan dijatuhkan terhadap militer yang menolak perintah diluar kedinasan. Menurut S.R. Sianturi dalam hal penerapan pasal 103 KUHPM apabila bawahan menolak perintah yang telah diberikan oleh atasan dan di hadapkan ke pengadilan militer maka ada dua kemungkinan penyelesaiannya, yaitu :

1. Kepada bawahan itu harus diputuskan bebas dari segala tuduhan (*vrijspreek*) karena unsur perintah dinas tidak terbukti;
2. Harus mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbuatan apa yang akan terjadi apabila perintah itu dilaksanakan. Apabila perintah memiliki manfaat besar terhadap kepentingan militer tetapi bawahan tidak melaksanakan maka diterapkan pasal 103 KUHPM.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas terhadap bawahan yang mendapatkan perintah tanpa adanya unsur dinas, maka dia tidak dapat mempertanggungjawabkan akibat dari perintah yang diterimanya. Apabila perintah di luar kedinasan yang diberikan merupakan tindak pidana maka berdasarkan unsur kesalahan bawahan yang menerima perintah harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Bawahan yang tidak melaksanakan perintah di luar kedinasan dan tidak ada unsur kepentingan kedinasan tidak dapat juga di hukum dengan hukum disiplin prajurit, sedangkan apabila perintah di luar kedinasan yang diperintahkan mengandung unsur tindak pidana maka akan dihukum berdasarkan pasal 6 KUHPM. Seorang atasan yang memberikan perintah tanpa adanya unsur kedinasan maka ia mempertanggungjawabkan akibat dari perintah yang telah diberikan. Oleh karena itu, apabila bawahan melaksanakan perintah yang tidak ada unsur kedinasan hal ini dilakukan hanya karena adanya hubungan kepangkatan antara bawahan dan atasan dalam lingkungan militer. Pelaksanaan perintah yang dilakukan oleh Terdakwa 2 dilakukan karena adanya hubungan dinas, hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa 2 dalam pemeriksaan persidangan yang menyatakan Terdakwa 2 mengusahakan untuk mencarikan sabu-sabu atau *inex* karena loyalitas terhadap atasan. Hubungan inilah yang sulit untuk ditentukan dalam melaksanakan suatu perintah di lingkungan militer sehingga dengan adanya rasa takut terhadap atasan seorang bawahan akan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasannya.

Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam putusan yang penulis analisis merupakan tindak pidana menjadi perantara jual beli narkoba golongan 1 dan telah terpenuhinya unsur kesalahan dalam diri Terdakwa dan kemampuan untuk bertanggungjawab maka mereka harus mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Militer mempertimbangkan dan memutuskan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa 1 selaku pemberi perintah dan Terdakwa 2 selaku pelaksana perintah.

2.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Terhadap Terdakwa 2 dalam Putusan Nomor 161-K/PM. III-12/AL/VII/2012 dengan KUHPM

Pengadilan militer merupakan suatu badan pengadilan khusus, berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Hukum militer berlaku bagi anggota militer dan orang yang dipersamakan atau yang tunduk pada hukum militer, secara singkat pembagiannya sebagai berikut:[\[13\]](#)

1. Anggota Militer, yakni orang-orang yang menurut peraturan yang berlaku merupakan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), diantaranya:
 - a. Prajurit sukarela yaitu warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan atas kesediaan sendiri;
 - b. Prajurit wajib yaitu warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan undang-undang;
 - c. Mereka yang memakai pakaian seragam militer dimuka umum terkecuali bila kemudian ternyata mereka bukan militer.
2. Orang yang dipersamakan statusnya dengan militer, yakni;
 - a. Para mantan anggota militer pada saat mereka mengenakan pakaian seragam atau yang dipergunakan untuk suatu dinas militer;
 - b. Orang-orang yang diberi pangkat titular, orang yang dimiliterisir dan anggota dari organisasi atau badan yang dimiliterisir;
 - c. Militer asing yang mengikuti pasukan militer atau operasi atas ijin yang berwenang atau menjadi tawanan perang.

Kekuasaan Pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peradilan militer dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Pengadilan Militer memiliki tugas memeriksa dan memutus perkara pidana tingkat pertama dimana terdakwa berpangkat kapten ke bawah (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peradilan militer).
2. Pengadilan Militer Tinggi memiliki tugas memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama. Selain itu juga memeriksa dan memutus perkara tingkat banding. Terdakwa yang diperiksa adalah yang berpangkat Mayor ke atas (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peradilan militer).

3. Pengadilan Militer Utama memiliki tugas memeriksa dan memutus perkara Sengketa Tata Usaha Militer (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peradilan militer).

4. Pengadilan Militer Pertempuran memiliki tugas memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peradilan militer).

Perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan militer terlebih dahulu dilakukan penyidikan terhadap perkara yang dilakukan. Penyidikan dilakukan guna mengetahui perbuatan yang telah dilakukan mengandung unsur tindak pidana atau tidak. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peradilan militer yang berhak melakukan penyidikan adalah:

- a. Atasan yang Berhak Menghukum;
- b. Polisi Militer; dan
- c. Oditur.

Hasil penyidikan selanjutnya diserahkan kepada Perwira Penyerah Perkara (PAPER). Perwira Penyerah Perkara (PAPER), yaitu perwira yang oleh atau atas dasar Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh suatu prajurit militer yang berada dibawah komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.^[14] Sesuai dengan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh militer maka Penyelesaian perkara dalam lingkungan militer ada 3 yaitu:

1. Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Murni;
2. Penyelesaian Hukum Disiplin Tidak Murni;
3. Penyelesaian Hukum Pidana.

Penyelesaian pelanggaran hukum disiplin murni dan hukum disiplin tidak murni akan diselesaikan melalui sidang disiplin setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Sidang disiplin dipimpin oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM). ANKUM dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman disiplin harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, jenis dan atau lamanya hukuman disiplin yang mencerminkan keadilan dan efek jera (Pasal 31 Peraturan Disiplin Prajurit TNI dalam Lingkungan TNI melalui Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005).

Penyelesaian perkara pidana diselesaikan di pengadilan militer dilakukan setelah Perwira Penyerah Perkara (PAPER) mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) yang diserahkan kepada Oditur Militer (ODMIL). Berdasarkan pasal 122 ayat (1) perwira penyerah perkara adalah:

- a. Panglima;
- b. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selaku Panglima Angkatan Bersenjata (PANGAB) wewenang penyerah perkara tidak dapat ditangani sendiri, oleh karena itu kewenangan tersebut dibagi – bagi sesuai

dengan tingkat organisasi angkatan bersenjata. Berdasarkan pasal 6 Keputusan Pangab No. 02/III/1987 menunjuk PAPER pemegang komando serendahnya:^[15]

- 1) Untuk TNI AD adalah Dan Rem atau Dan Brigif;
- 2) Untuk TNI AL adalah Dan Lanal;
- 3) Untuk TNI AU adalah Dan Lanu.

Oditur melaksanakan kekuasaan pemerintah Negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata sebagaimana diatur dalam undang-undang (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Oditur melakukan penyidikan tertentu atas perintah Oditur Jenderal. Selaku pimpinan tertinggi di Oditurat, Oditur Jendral bertugas mengendalikan dan mengawasi wewenang penyidikan, penyerahan perkara dan penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ayat (1) Susunan Oditurat dalam lingkungan peradilan militer dibagi menjadi 4 yaitu:

- a. Oditurat Militer : memiliki tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwa prajurit berpangkat Kapten ke bawah, mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum serta melakukan pemeriksaan tambahan;
- b. Oditurat Militer Tinggi : memiliki tugas dan wewenang melakukan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana yang terdakwa prajurit berpangkat Mayor ke atas, mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi, melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, melakukan pemeriksaan tambahan;
- c. Oditurat Jenderal : memiliki tugas dan wewenang membina, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat, menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan guna ke pentingan penegakan serta kebijaksanaan dan dalam rangka penyelesaian pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polisi Militer dan badan penegakan hukum lain;
- d. Oditurat Militer Pertempuran : memiliki tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan Militer

Pertempuran, melakukan penyidikan sejak awal tanpa perintah Oditurat Jenderal dalam hal ada perintah langsung dari Panglima atau Komandan Komando Operasi Pertempuran.

Oditurat Militer setelah menerima berkas perkara dan menyerahkan kepada Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi maka selanjutnya pengadilan melakukan pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui kompetensi absolute dan kompetensi relatif dari pengadilan.[16] Apabila Kepala pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa perkara termasuk wewenang dari pengadilan yang dipimpinnya maka selanjutnya Kepala pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan selanjutnya menentukan waktu persidangan. Pelaksanaan persidangan dalam Peradilan Militer sama halnya dengan pelaksanaan persidangan dalam Peradilan Umum. Persidangan dipimpin oleh satu hakim ketua dan dua hakim anggota. Hakim dalam peradilan militer dibagi sesuai dengan pengadilan yang dipimpinnya yaitu hakim militer, hakim militer tinggi dan hakim militer utama sedangkan untuk hakim militer pertempuran disebut dengan hakim *ad hoc* dalam artian bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang pangkatnya diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Berdasarkan perkara yang diangkat oleh penulis dalam skripsi, perkara yang termuat dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya nomor 161-K/PM.III-12/AL/VII/2012 merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Edi Junaedi TNI angkatan laut berpangkat Kapten dan Terdakwa 2 Selamat Widodo angkatan laut berpangkat Serma. Berdasarkan keputusan penyerahan dari Danmenbanpur (Komandan Resimen Bantuan Tempur) 1 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/21/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 dan hasil pemeriksaan, perkara tersebut merupakan tindak pidana maka penyelesaian perkaranya diserahkan kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai dengan kewenang absolut dan kewenangan relatif dari pengadilan tersebut. Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I secara bersama-sama. Oditur Militer mendakwakan perbuatan terdakwa dengan dakwaan alternatif, pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman) atau kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I). Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer. Berdasarkan Surat Perintah dari Danmenbanpur I Marinir Nomor : Sprin/380/VII/2012 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa pada tanggal 24 Juli

2012 Terdakwa diwakili oleh Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan dari Oditur Militer.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan alat bukti, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan terdakwa;
- d. Surat; dan
- e. Petunjuk.

Berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan masing-masing menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Saksi 1

Nama lengkap : Ardian Wahyudi
 Pangkat/NRP : Brigadir Pol/8108553
 Jabatan : Ba Reskoba
 Kesatuan : Polda Jatim
 Tempat/Tgl. Lahir : Kediri, 22 Agustus 1981
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Tempat Tinggal : Aspol Polda Jatim Jalan Ahmad Yani No. 116 Surabaya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Totok Siswanto
 Pangkat/NRP : Brigadir Pol/82041336
 Jabatan : Ba Reskoba
 Kesatuan : Polda Jatim
 Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 24 April 1982
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Tempat Tinggal : Aspol Polda Jatim Jalan Ahmad Yani No. 116 Surabaya

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dedi Hermawan
 Pekerjaan : Swasta
 Tempat/Tgl. Lahir : Samarinda, 30 Desember 1957
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Tempat Tinggal : Jalan Kalibokor gang. IV No. 14 Surabaya

Pemeriksaan selanjutnya dilakukan terhadap Terdakwa, hal ini berbeda dengan pemeriksaan alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dimana pemeriksaan terhadap terdakwa terdapat pada urutan kelima tetapi di dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pemeriksaan keterangan Terdakwa ada pada urutan ke tiga.

Pemeriksaan terhadap alat bukti telah selesai selanjutnya Oditur Militer mengajukan tuntutan dalam persidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Terdakwa- 1 Kapten Mar Edi Junaedi NRP : 15023/P

Pidana Pokok : penjara 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : di pecat dari dinas Militer.

2. Terdakwa-2 Serma Mar Selamat Widodo NRP : 82596
 Pidana Pokok : penjara 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
 Pidana Tambahan : di pecat dari dinas Militer.

Pemeriksaan persidangan terhadap perkara ini telah selesai selanjutnya Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil putusan. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I yang dilakukan bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa 1

Pidana:pidana selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
 Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kurungan pengganti subsidair selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa 2

Pidana:pidana selama 1 (satu). Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kurungan pengganti subsidair selama 3 (tiga) bulan.

Majelis Hakim dalam hal ini tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan yang dituntutkan oleh Oditur Militer. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menghubungkan dengan perbuatan para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika, dimana Terdakwa 1 ingin berkenan dengan Sdri. Bella tanpa berfikir panjang bersedia mencarikan sabu-sabu pesanan Sdri. Bella dengan memerintahkan Terdakwa 2 untuk mencarikan sabu-sabu. Terdakwa 2 selanjutnya mencarikan sabu-sabu disebabkan karena loyalitas yang keliru terhadap Terdakwa 1 selaku atasannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka penulis akan menganalisis lebih lanjut kesesuaian pertimbangan hakim terhadap terdakwa 2 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Hakim dalam lingkungan peradilan militer memiliki tugas dan kewenangan dengan hakim dalam lingkungan peradilan lainnya yaitu memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Hakim militer dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu sebagai berikut :

a. Pidana-pidana Utama

Ke-1:Pidana Mati;

Ke-2:Pidana Penjara;

Ke-3:Pidana Kurungan;

Ke-4:Pidana Tutupan;

b. Pidana-pidana Tambahan

Ke-1: Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata;

Ke-2: Penurunan Pangkat;

Ke-3: Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2, ke-3 KUHP.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidanaan dalam bahasa Belanda dikenal *Straftoemeting* dan menurut beberapa pakar mengartikan pidanaan (*Straftoemeting*) adalah sebagai berikut:

Menurut Andi Hamzah yang dimaksud dengan pidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Sedangkan menurut Sudarto menyatakan bahwa pidanaan merupakan sinonim dengan perkataan hukuman yang berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukuman.^[17] Pidanaan ini merupakan wujud dari adanya asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya (*Nullem Delictum Nulla Puna Sine Praevia Lege Punali*). Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dalam peraturan perundang-undangan yang telah dilanggarnya. Tujuan dari penjatuhan pidana tidak hanya semata-mata memidana orang yang bersalah tetapi juga bertujuan untuk mendidik agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan yang salah. Pidana-pidana utama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf a akan dijatuhkan sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggar oleh Terdakwa, sedangkan terhadap pidana tambahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf b tidak selalu dijatuhkan.

Menurut Andi Hamzah dan Abidin pidana tambahan hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, oleh karena itu pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri terkecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif yang artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak harus sehingga hakim bebas untuk memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim.^[18] Hakim militer memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan utamanya pemecatan dinas militer, berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain dari pada yang ditentukan dalam pasal 39 dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Layak atau tidaknya seorang

prajurit militer untuk dipertahankan di dalam kesatuan setelah melakukan tindak pidana maka dilihat dari dampak dari tindak pidana yang telah dilakukan. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang semata-mata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Militer Surabaya Nomor 161-K/PM.III-12/AL/VII/2012 tidak menjatuhkan pemecatan terhadap Terdakwa 2 dengan mempertimbangkan segala hal yang memperkuat bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dinas untuk tidak dijatuhkan. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa 2 untuk mencarikan sabu-sabu karena loyalitasnya yang keliru sebagai bawahan yang melaksanakan perintah atasannya yaitu Terdakwa 1. Terdakwa 2 merupakan tulang punggung keluarga dan tumpuan utama untuk keberlangsungan hidup anak istri Terdakwa. Terdakwa 2 sudah cukup lama mengabdikan dan berbakti di lingkungan TNI AL dan telah mengikuti beberapa kali operasi militer dan Terdakwa 2 belum pernah dijatuhi hukuman pidana. Terdakwa 2 melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata keinginan pribadi melainkan melaksanakan perintah yang diberikan oleh atasannya mengingat sumpah prajurit bahwa sebagai bawahan akan taat terhadap atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Terdakwa 2 tidak pernah memiliki tabiat buruk sebelum perkara ini dilakukan, tabiat buruk dalam lingkungan militer dimana seorang prajurit telah melakukan lebih dari tiga kali perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh prajurit militer. Oleh karena itu apabila pidana tambahan berupa pemecatan dijatuhkan maka dirasakan sangat tidak adil dan melukai rasa keadilan sehingga Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda serta ancaman pidana dalam pasal yang telah dilanggar oleh Terdakwa dengan memperhatikan *Strafmacht* minimum ancaman pidananya jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa 2 yang hanya membantu dan melaksanakan perintah dari atasannya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dinas tidak perlu dijatuhkan. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterlibatan Terdakwa 2 dalam penyalahgunaan narkoba disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum yang cukup serta loyalitasnya yang keliru dalam menerapkan sumpah prajurit angka 3. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut penulis Terdakwa 2 merupakan anggota militer yang memiliki pengetahuan dan intelektual dalam berfikir yang baik serta Terdakwa 2 mengerti jika sabu-sabu atau *inex* dilarang oleh undang-undang untuk dimiliki maupun dikonsumsi tetapi dalam hal ini Terdakwa 2 tetap mengusahakan untuk mencarikan sabu-sabu atau *inex* sehingga dapat diartikan Terdakwa 2 melakukan perbuatan tersebut bukan karena kealpaan (*culpa*) melainkan kesengajaan (*dolus*). Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*) dalam hal ini pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibandingkan dengan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan menurut memori penjelasan (*Memorie van*

Toeliching/M.v.T) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willen en wetens veroorzaken van een gevolg*).^[19] Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas maka salah satu dari unsur kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) telah terpenuhi. Terdakwa 2 telah menghendaki untuk mencarikan sabu-sabu atau *inex* permintaan dari Terdakwa 1 dengan kemampuan berfikir yang baik maka terdakwa 2 mengerti akan akibat jika dia melakukan perintah yang diberikan Terdakwa 1.

Menurut penulis penjatuhan pidana tambahan seharusnya tetap dijatuhkan kepada Terdakwa 2. Berdasarkan Pasal 6 KUHPM menjelaskan bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada Terdakwa ada 3 yaitu:

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata;
2. Penurunan pangkat;
3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2, ke-3 KUHP.

Pidana Tambahan yang seharusnya dijatuhkan kepada Terdakwa 2 menurut penulis bukanlah pemecatan berdasarkan penjelasan angka 1 melainkan cukup dengan penurunan pangkat. Penurunan pangkat yang dijatuhkan kepada Terdakwa 2 sudah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Oleh karena Terdakwa 2 merupakan orang yang turut melakukan tindak pidana maka ancaman penjatuhan pidana penjara lebih ringan dibandingkan dengan Terdakwa 1 serta memperhatikan *Strafmacht* minimum ancaman pidananya.

Menurut penulis pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut diatas sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta peraturan perundang-undangan lainnya. Majelis Hakim dalam putusan ini sudah melaksanakan tugasnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang telah dilakukan oleh Terdakwa 2. Berdasarkan ketentuan undang-undang Majelis Hakim berhak untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana, mengingat bahwa pidana tambahan berupa pemecatan bersifat fakultatif dalam artian tidak harus dijatuhkan oleh hakim militer. Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan unsur-unsur kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menjatuhkan pidana tambahan. Oleh karena itu, dengan adanya uraian unsur-unsur kesalahan dalam diri Terdakwa maka penjatuhan pidana tambahan akan sesuai dengan rasa keadilan dalam lingkungan militer.

Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

1. Bawahan yang melakukan perintah di luar kedinasan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan apabila setelah diperiksa perintah tersebut

merupakan tindak pidana maka bawahan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana diatur dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu berupa pidana utama dan pidana tambahan. Hakim militer dalam menjatuhkan pidana utama akan dilihat dari ancaman pidana pasal yang dilanggar sedangkan pidana tambahan dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana utama. Pidana tambahan tidak selalu dijatuhkan kepada Terdakwa karena pidana tambahan ini bersifat fakultatif dimana hakim dapat menjatuhkan atau tidak.

2. Majelis Hakim mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dinas dilihat dari perbuatan Terdakwa 2 yang melakukan penyalahgunaan narkoba semata-mata hanya melakukan perintah yang diberikan atasannya yaitu Terdakwa 1 untuk mencari sabu-sabu. Terdakwa 2 sebagai bawahan yang wajib melaksanakan sumpah prajurit dalam setiap tugasnya, tetapi karena loyalitas yang keliru dan pemahaman hukum yang kurang sehingga Terdakwa 2 melaksanakan perintah yang diberikan oleh atasannya. Majelis Hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan salah satu unsur kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*), Terdakwa 2 telah mengusahakan permintaan Terdakwa 1 untuk mencari sabu-sabu atau *inex* sehingga pidana tambahan berupa pemecatan dinas seharusnya dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

3.2 Saran

1. Sebagai seorang atasan dalam lingkungan militer harus memperhatikan isi dari perintah yang akan diberikan kepada bawahannya. Perintah yang diberikan harus mengandung unsur kepentingan dinas dan tidak termasuk kepentingan pribadi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis derogat lex generalis* harus mengatur secara jelas pertanggungjawaban terhadap bawahan yang melakukan perintah di luar kedinasan.
2. Majelis Hakim harus mempertimbangkan setiap unsur kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dinas. Hakim Militer dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa harus lebih tegas, adil dan bijaksana tanpa adanya intervensi dari manapun.

Ucapan Terima Kasih

2.

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua dan semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

Daftar Bacaan

[1] Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 2.

- [2] Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 1
- [3] Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitesier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, Hlm 18.
- [4] Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, Hlm. 35.
- [5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 13.
- [6] Peter Mahmud Marzuki, *loc cit*, Hlm. 93
- [7] *Ibid*, Hlm. 17.
- [8] *Ibid*, Hlm. 17.
- [9] *Ibid*, Hlm. 170.
- [10] *Ibid*, Hlm. 141.
- [11] S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Babinkum TNI, Jakarta, Hlm. 159.
- [12] *Ibid*, Hlm. 160.
- [13] Suhadi, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer Dan Bela Negara*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum ABRI, Hlm. 37.
- [14] Darwan Prinst, 2003, *Peradilan Militer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 75.
- [15] Darwan Prinst, 2003, *Peradilan Militer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 75.
- [16] Darwan Prinst, Opcit, Hlm. 87.
- [17] Tolib Setiady, Opcit, Hlm. 21.
- [18] Andi Hamzah dan Abidin, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, P.T. Yarsif Watampose, Hlm. 247.
- [19] *Ibid*, Hlm. 160.